

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yaitu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (Savitri dan Rahmawati, 2017). Tekanan ini telah mengakibatkan terjadinya transfer harga dalam konteks sosial, politik, dan organisasi yang lebih luas untuk memahami bagaimana dalam memindahkan kembali kekayaan (Sikka & Willmott, 2014). Graham dan Tucker (2016) mencatat bahwa informasi tentang penampungan pajak adalah hal yang sulit ditemukan.

Sementara saat ini banyak perusahaan yang fokus pada faktor-faktor penentu penghindaran pajak, dimana perusahaan menghindari pajak menjadi perhatian utama. Bukti dalam literatur menunjukkan bahwa mekanisme utama perusahaan penghindaran pajak di Cina termasuk migrasi lokasi, perpindahan pendapatan melalui *transfer mispricing*, pergeseran pendapatan melalui manajemen akrual, dan suap konsumsi (Tang, 2020). Mengambil keuntungan dari perbedaan tarif pajak di seluruh wilayah, Wu *et al.* (2007) menyelidiki bagaimana perusahaan bereaksi terhadap penghentian kebijakan retribusi pertama pemerintah daerah dan kemudian rabat pajak. Peneliti menemukan bahwa perusahaan yang

kehilangan manfaat menurunkan beban pajak mereka dengan mengubah lokasi pendaftaran mereka ke daerah dengan tarif pajak preferensial. Namun, perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah tidak memilih lokasi migrasi sebagai strategi penghindaran pajak mereka, sebagian karena insentif pemerintah daerah untuk menstabilkan daerah pendapatan dan ekonomi lokal.

Beberapa peneliti telah menemukan apakah berita penghindaran pajak secara negatif mempengaruhi persepsi karyawan terhadap manajer dan perusahaan atau tidak. Persepsi karyawan adalah komponen utama reputasi perusahaan dengan karyawan mereka dan sangat penting bagi perusahaan dan manajer (misalnya, Chun 2005; Fombrun, Gardberg, dan Sever 2000; Fombrun 2012). Literatur yang ada tentang efek reputasi pajak umumnya tidak fokus pada karyawan (misalnya, Hanlon dan Slemrod 2009; Gallemore, Maydew, dan Thornock 2014; Lanis, Richardson, Liu, dan McClure 2018; Chyz dan Gaertner 2018; Austin dan Wilson 2017 ; dan Graham, Hanlon, Shevlin, dan Shroff 2014). Namun, bukti survei menyiratkan bahwa manajer khawatir kepada karyawan yang mungkin menganggap penghindaran pajak secara negatif dan bahwa manajer peduli dan memperhatikan reputasi mereka dengan karyawan mereka (PwC 2012). Kami memperluas literatur sebelumnya dengan memberikan bukti bahwa media cakupan penghindaran pajak perusahaan (selanjutnya, berita penghindaran pajak atau berita pajak) secara negatif

mempengaruhi persepsi karyawan terhadap manajer dan perusahaan (Shaphan, 2020).

Penghindaran pajak biasanya dibahas dalam konteks paten, hak cipta dan hal lain dari ekonomi pengetahuan (Dischinger & Riedel, 2011). Yin (2013) telah melakukan studi perencanaan pajak industri pertambangan bahwa perusahaan di sebagian besar negara pertambangan utama tidak berkewajiban untuk mengungkapkan akun keuangan anak perusahaan mereka. Zhang *et al.* (2019) mencatat bahwa ekonomi yang lebih besar dapat memiliki ketergantungan bagian atas yang lebih dekat dalam hal positif, sementara ekonomi yang lebih kecil cenderung memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap hal negatif.

Sebagian perusahaan menggunakan pergeseran pendapatan untuk menghemat pajak melalui manajemen akrual (Lin *et al.* 2016) misalnya, mempercepat pengeluaran atau menunda pendapatan) pada tahunantisipasi pemotongan tarif pajak. Mengidentifikasi perusahaan yang tarif pajaknya lebih besar dari 25% dalam periode reformasi.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik dari para wajib pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayar bagi wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima. Pajak akan mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib pajak, tidak terkecuali oleh perusahaan (Taufik,

2018). Adanya perbedaan tujuan antara pemerintah dan perusahaan dalam permasalahan pemungutan pajak menjadikan sulit terlaksanakannya penerimaan pajak yang efektif. Pemerintah sebagai fiskus menginginkan pemungutan pajak yang setinggi-tingginya, sedangkan bagi perusahaan sebagai wajib pajak justru menghindari pemungutan pajak dengan alasan bahwa pajak yang tinggi dapat mengurangi laba (Nursari dan Sukarmanto, 2017).

Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Fadila, 2017). Meskipun tidak semua tindakan merupakan pelanggaran akan tetapi, semakin banyak celah yang digunakan dan penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan akan dianggap agresif terhadap pajak (Purwanto, 2016). Dalam pelaksanaannya *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi, *tax avoidance* tidak melanggar hukum, akan tetapi disisi lain sangat tidak diingankan oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor yang pertama adalah *Capital Intensity*. Suatu kekayaan berwujud yang dimiliki oleh perusahaan (Pattiasiana, 2019) mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap dalam hal ini yaitu mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti lainnya. Taufik (2018) menyatakan kepemilikan aset tetap dapat mengurangi

pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena adanya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Biaya depresiasi yang ada pada aset akan dimanfaatkan oleh perusahaan dengan cara menggunakan dana yang menganggur untuk berinvestasi dalam aset tetap, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan berupa pengurangan pajak karena biaya deperesiasi yang melekat pada aset tetap.

Penjualan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan (Guenther,2020). Perusahaan mendapatkan dana untuk kelangsungan hidup dan berkembang selain dari hutang dan modal sendiri, juga dari penjualan produk perusahaan baik berupa barang atau jasa. Manajemen perusahaan berusaha untuk dapat meningkatkan penjualan produknya karena pertumbuhan penjualan yang tinggi atau stabil saling berkaitan dengan keuntungan perusahaan (Priambodo, 2014).

Pertumbuhan penjualan merupakan suatu kegiatan perusahaan dalam memperoleh *profit*. Setiap perusahaan pada dasarnya mengharapkan penjualan yang terus meningkat sehingga pada akhirnya perusahaan akan memperoleh labanya. Semakin besar *profit* yang didapatkan oleh suatu perusahaan, maka jumlah pajak yang harus di bayarkan akan meningkat. Perusahaan pada umumnya ingin memaksimalkan laba namun meminimalkan pengeluaran dan salah satunya mengurangi pembayaran pajak. Sehingga perusahaan berpotensi lebih besar juga untuk melakukan

tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena mengalami pertumbuhan penjualan yang besar.

Usaha kecil menengah yang terjangkau mengalami kesulitan dalam memperluas dan menciptakan lapangan kerja (Donati, 2016). Oleh karena itu, mempromosikan inklusi keuangan memungkinkan usaha kecil, yang dikecualikan dari saluran keuangan tradisional, untuk memperoleh kredit, produktivitas, dan meningkatkan pertumbuhan penjualan. Menurut Wulandari & Maqsudi (2019) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Suatu keadaan perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan (Taufik, 2018) disebut *financial distress*. Di sisi lain, banyak penelitian menyarankan bahwa tekanan keuangan memiliki efek transmisi di seluruh negara dan dengan penularan krisis keuangan dapat dipertimbangkan dari sudut pandang (Danninger *et al.*, 2009; Vermeulen *et al.*, 2015). Dalam pengukuran tekanan keuangan, dapat dikatakan bahwa literatur ilmiah telah berkembang dalam bentuk pengaruh tekanan keuangan pada variabel makro ekonomi (Adam *et al.*, 2018; Polat dan Ozkan, 2019). Sama halnya menurut (Taylor, 2009; Erkens *et al.*, 2012) penyebab utama tekanan keuangan terjadi pada faktor makro ekonomi. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa perusahaan yang

efektif dapat memiliki tata kelola yang sangat penting untuk kinerja, termasuk mengurangi kesulitan keuangan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa ada hubungan positif antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Peningkatan *financial distress* dalam suatu perusahaan mengarah kepada peningkatan penghindaran pajak perusahaan (Pettiasina, V, 2019).

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Penelitian Lanis dan Richardson (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin pajak terutang, sedangkan di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Bagi pihak manajemen perusahaan (Siregar & Widyawati 2016) beban pajak yang tinggi akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui berbagai cara baik secara legal maupun ilegal.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum

(legal), tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena aktivitas ini otomatis akan mengurangi penerimaan pajak negara. Adanya celah pada peraturan perpajakan tersebut akhirnya menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang dapat menghindari kewajiban membayar pajak dengan alasan *tax avoidance* yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak bisa berbuat banyak atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian tentang praktik penghindaran pajak internasional menyarankan perusahaan menghindari pajak dengan cara manipulasi kapitalisasi tipis, pemanfaatan *tax haven*, pembayaran *intangible*, pengalihan pendapatan dan struktur pendanaan afiliasi (Chang & Lin, 2010; Taylor & Richardson, 2012; Henn, 2014; Brock & Pogge, 2015).

Berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia maupun di luar negeri telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan sampai dengan saat ini penelitian mengenai penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti karena pajak merupakan hal yang menjadi perdebatan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengembangkan model baru dengan menambahkan faktor non keuangan yang diduga mampu mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Tax avoidance* merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini

direncanakan melalui *tax planning* yang masih bersifat legal, sedangkan perilaku perencanaan yang berlebihan hingga menunjukkan kesan pelanggaran hukum atau ilegal disebut dengan tindakan *tax evasion*. Meskipun tidak melakukan pelanggaran atas hukum perpajakan, pihak-pihak pengguna laporan keuangan, *tax avoidance* merupakan praktik meminimalkan pembayaran pajak yang tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Variabel komisaris independen dalam penelitian ini berperan sebagai moderasi. Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan yang baik, serta mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, termasuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga, kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk bersifat agresif terhadap jumlah kena pajak perusahaan. Jadi komisaris independen adalah variabel moderasi yang mempengaruhi baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama

merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 10,3 persen (liputan6.com, 2019). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Fenomena lain penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai Rp. 110 triliun per tahun. Kebanyakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Berdasarkan riset selama kurun waktu 2010-2014 akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp. 914 triliun (Suara.com, 2017).

Penelitian tentang pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* telah menunjukkan beberapa hasil. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir (2020), mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel *Capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*. Sedangkan Rahedi (2019) bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, Meilda & Astrid (2019) menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Marwa Taufik (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan V. Pattesiana (2018) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tentang pertumbuhan penjualan terhadap praktik *tax avoidance* menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian Astrid (2019) mendapatkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Petter Guenther (2020) juga mengatakan pertumbuhan penjualan memiliki hubungan satu sama lain terhadap *tax avoidance*. Dan juga pada penelitian Mayarisa Oktamawati, (2017) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda penelitian dari A. Darmesti, (2020) menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Praktek penghindaran pajak di dalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor *financial distress*. Ada beberapa hasil penelitian tentang pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pada

penelitian Putri Meilia, (2017) menyatakan bahwa *Financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama dengan penelitian dari Marwa, T, (2019) bahwa *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan yang diteliti oleh Soltanipannah, (2018) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *financial distress* dengan *tax avoidance*. Sama dengan penelitian Husain, (2020) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Pertumbuhan Penjualan*, dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang & Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Maraknya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia.
2. Banyak perusahaan sebagai wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi akan bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya *tax avoidance*.
4. Untuk melindungi pendapatan Negara, pemerintah berusaha tegas mungkin untuk menerbitkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan relevan, efektif, dan terarah, penulis akan mempersempit ruang lingkup pembahasan. Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data dibatasi hanya pada rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2019. *Capital intensity ratio* dapat dihitung dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset. Pertumbuhan penjualan proksi yang digunakan dengan mengurangi penjualan tahun ini (*Salest*) lalu dikurangkan dengan penjualan tahun sebelumnya (*Salest-1*) lalu dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya (*Salest-1*). Sedangkan *financial distress* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total aset. Dan *tax voidance* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang merupakan jumlah pajak yang harus dikeluarkan perseroan dibagi dengan laba sebelum pajak. Untuk proporsi komisaris independen dihitung dengan cara jumlah komisaris independen dikalikan 100%, lalu dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris.

1.2.3 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang diatas, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka peneliti menyajikan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020?
2. Apakah pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020?
3. Apakah *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020?
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020?
5. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020?
6. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa tentang komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.

5. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa tentang komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa tentang komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang sistem penerapan pajak untuk pemerintah dan perusahaan.

2. Bagi Program Sarjana Akuntansi

- a. Meningkatkan mutu lulusan Program Sarjana Akuntansi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.

- b. Secara tidak langsung, meningkatkan reputasi Sarjana Akuntansi serta dapat lebih menarik atensi masuk para calon mahasiswa karena menghasilkan kualitas lulusan yang baik, kompetitif dan dapat diserap pasar.
- c. Memperoleh bahan masukan untuk pengembangan kurikulum dan modul laboratorium.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan terus melakukan reformasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam mencari celah dalam memaksimalkan pajaknya tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.